



**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR 3 TAHUN 1989**

**TENTANG
PUNGUTAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG,**

Menimbang : bahwa dalam rangka memantapkan sarana sumber pendapatan dan kekayaan Desa, guna kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa dan sebagainya pelaksanaan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1982 dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan dan Pedoman Pungutan Desa di Lampung dengan Peraturan Daerah Tingkat I.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah juncto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1981 tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1982 tentang Pungutan Desa;
8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 4 Tahun 1982 tentang Lembaga Musyawarah Desa;
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 5 Tahun 1982 tentang Keputusan Desa.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I
LAMPUNG TENTANG PUNGUTAN DESA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung;
- b. Bupati/Walikota Kepala Daerah, adalah Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II se Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;
- c. Daerah Tingkat II adalah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;
- d. Sumber Pendapatan Desa adalah Pendapatan Asli Desa, Pendapatan yang berasal dari pemberian Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta lain-lain pendapatan yang syah;
- e. Keputusan Desa adalah semua keputusan-keputusan yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dimusyawarahkan / dimufakatkan dengan Lembaga Musyawarah Desa serta telah mendapat pengesahan dari Bupati/Walikota Kepala Daerah;
- f. Pungutan Desa adalah segala pungutan baik berupa uang maupun benda dan atau barang yang dilakukan oleh Pemerintah Desa terhadap Masyarakat Desa, berdasarkan pertimbangan kemampuan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa;
- g. Jasa Administrasi atau biaya administrasi adalah pungutan sebagai pengganti biaya suatu dokumen, surat naskah dinas atau legalisasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa;
- h. Pungutan lain adalah pungutan yang sudah merupakan kesepakatan antara Pemerintah Desa dengan Masyarakatnya terhadap obyek tertentu yang pengaturannya dituangkan dalam Keputusan Desa;
- i. Desa adalah Desa di Lampung yang berhak menyelenggarakan Rumah Tangganya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979.

BAB II
JENIS DAN BENTUK PUNGUTAN DESA

Pasal 2

Jenis dan bentuk pungutan Desa meliputi:

- a. Jasa Administrasi atau biaya administrasi;
- b. Pungutan lain yang menjadi kewenangan pemerintah Desa.

BAB III
KEWENANGAN PELAKSANAAN PUNGUTAN DESA

Pasal 3

- (1) Pemungutan Pungutan Desa dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini menjadi kewenangan Pemerintah Desa;
- (2) Pemungutan pungutan Desa dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilaksanakan oleh Kepala Desa dan dibantu oleh Perangkat Desa;
- (3) Selain Kepala Desa dan Perangkat Desa, dilarang melakukan pemungutan tersebut pada ayat (1) pasal ini.

BAB IV
KEPUTUSAN DAN PENCEGAHAN PUNGUTAN DESA

Pasal 4

- (1) Ketentuan besarnya pungutan dan pelaksanaan penerimaan pungutan Desa sebagai dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, ditetapkan dengan Keputusan Desa;
- (2) Keputusan Desa dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan untuk satu tahun anggaran;
- (3) Keputusan Desa dimaksud pada ayat (1) pasal ini berlaku setelah mendapat pengesahan Bupati/Walikota Kepala Daerah yang meliputi Desa yang bersangkutan;
- (4) Pungutan Desa untuk kegiatan sosial tertentu dan bersifat mendesak dapat dilakukan dengan Keputusan Kepala Desa;
- (5) Keputusan Kepala Desa sebagai dimaksud ayat (4) ditetapkan atas dasar Musyawarah/mufakat dengan Lembaga Musyawarah Desa;
- (6) Pelaksanaan terhadap Keputusan Kepala Desa sebagai dimaksud dalam ayat (5) dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota Kepala Daerah melalui Camat.

BAB V
PENGURUSAN PUNGUTAN DESA

Pasal 5

- (1) Rencana penerimaan dan penggunaan pungutan Desa dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini dalam ketentuan dengan pendapatan Desa, ditetapkan dalam anggaran penerimaan dan pengeluaran Keuangan Desa;
- (2) Semua pendapatan Desa yang berasal dari pungutan Desa dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, dimasukan Kas Desa;
- (3) Pendapatan Desa dimaksud dalam ayat (2) ini dipergunakan untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa yang bersangkutan;
- (4) Pungutan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) tidak dibenarkan digunakan untuk membiayai kegiatan lain sebagaimana yang telah disepakati bersama Lembaga Musyawarah Desa (LMD)

Pasal 6

Pemerintah Desa mengatur kegiatan yang berhubungan dengan pemungutan setiap pungutan Desa dengan administrasi yang tertib, teratur dan dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaksananya.

BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

Kepala Desa wajib mempertanggungjawabkan kepada Bupati/Walikota Kepala Daerah melalui Camat setempat dan menyampaikan keterangan pertanggungjawaban kepada Lembaga Musyawarah Desa mengenai pelaksanaan dan hasil pemungutan-pemungutan Desa pada setiap akhir tahun anggaran Desa, paling lambat 3 bulan setelah tutup tahun anggaran.

BAB VII
PENGAWASAN

Pasal 8

Pengawasan terhadap kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan pemungutan Desa dilakukan oleh Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah atau Pejabat lain yang ditunjuk olehnya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur didalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan yang mengatur mengenai Pungutan Desa dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Ditetapkan : Telukbetung
Pada Tanggal : 29 April 1989

**DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI**
Ketua,

dto.

ALIMUDDIN UMAR, SH.

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT
I LAMPUNG,**

dto.

POEDJONO PRANYOTO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR 3 TAHUN 1989

TENTANG
PUNGUTAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka meningkatkan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan Masyarakat Desa didalam menetapkan pungutan Desa yang merupakan salah satu sumber pendapatan Desa, maka berdasarkan penjelasan Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1982 tentang pungutan Desa, maka dipandang perlu untuk menetapkan pedoman tentang jenis dan bentuk pungutan Desa, kewenangan pelaksanaan pungutan Desa, pengesahan pungutan Desa, pengurusan pertanggungjawaban dan pengawasan atas pelaksanaan pungutan Desa dengan Peraturan Daerah Tingkat I.

Penetapan Peraturan Daerah ini diperlukan dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa secara berdaya guna dan berhasil guna serta meningkatkan pelayanan pada masyarakat sesuai dengan situasi dan kondisi perkembangan pembangunan serta kenyataan yang hidup dan berkembang dalam Masyarakat Desa sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, utamanya di Desa-desa se Provinsi Lampung.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	Cukup jelas
Pasal 2	Pungutan Desa dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Adapun jenis-jenis pungutan dimaksud dapat berbentuk uang, benda atau barang, tanaman maupun hewan sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat Desa.
Pasal 3 ayat (1)	Yang dimaksud Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Lembaga Musyawarah Desa, yang merupakan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang terendah langsung dibawah Camat mempunyai

		kewenangan dalam pelaksanaan Keputusan Desa tentang pungutan Desa.
	ayat (2)	Cukup jelas
	ayat (3)	Pelaksanaan pungutan Desa dilakukan oleh Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa, yaitu Sekretaris Desa yang dibentuk oleh Kepala Urusan Keuangan pada Sekretaris Desa serta para Kepala Dusun, yang merupakan unsur pelaksana tugas Kepala Desa di Wilayah Kerjanya.
	ayat (4)	Yang dimaksud dengan Pungutan Desa untuk kegiatan sosial tertentu antara lain untuk bencana alam, wabah penyakit, dan wabah lainnya, yang dilaksanakan untuk jangka waktu tertentu.
	ayat (5)	Cukup jelas
	ayat (6)	Cukup jelas
Pasal 5		Cukup jelas
Pasal 6		Cukup jelas
Pasal 7		Pertanggungjawaban Kepala Desa kepada Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah melalui Camat dan keterangan pertanggungjawaban kepada Lembaga Musyawarah Desa merupakan pengawasan represif dan sekaligus preventif dan selain itu terdapat pengawasan umum yang merupakan pelaksanaan dari pada Keputusan Desa yang telah disahkan Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah. Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa, disampaikan dalam suatu rapat lengkap Lembaga Musyawarah Desa.
Pasal 8		Pengawasan terhadap pelaksanaan pungutan Desa dilakukan oleh Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah atau Pejabat lain yang ditunjuk olehnya, maksudnya apabila pelaksanaan Keputusan Desa tentang Pungutan desa bertentangan dengan Kepentingan Umum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dapat dibatalkan oleh Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah dan apabila Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah tidak menggunakan haknya untuk menangguhkan dan membatalkan menurut cara yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah, maka penangguhan dan pembatalan dapat dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah.
Pasal 9		Cukup jelas
Pasal 10		Cukup jelas
Pasal 11		Cukup jelas

